

**PENERAPAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG CALON PIMPINAN DAERAH DARI CALON
PERSEORANGAN DALAM PILWALI TAHUN 2013 DI KOTA KEDIRI**

Zainal Arifin

**Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA)
Jalan Sersan Suharmaji No.38 Kediri, Jawa Timur, Indonesia**

ABSTRACT

Article 59 Act of 2008 regulates the candidates for regional heads of individual candidates. This article is actually adopting a sociological developments and the insistence of the people of Indonesia who want democracy from the people by the people for the people. The desire was already accommodated in Act Number 12 of 2008. The researchers used the method of normative legal research which researches all the rules involved in the elections. In this study it can be concluded that the candidates of Mayor of Verification of Political Parties and individual Election Commission which is committed by election commission laws in Kediri that is in conformity with that stipulated in Article 59 of Law Number 12 of 2008.

Keywords: *Application of Article 59 of Law Number 12 of 2008*

ABSTRAK

Pasal 59 Undang-Undang Tahun 2008 mengatur tentang calon pimpinan daerah dari calon perseorangan. Pasal ini sebenarnya mengadopsi perkembangan sosiologis dan desakan dari masyarakat Indonesia yang menginginkan demokrasi. Yakni dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Keinginan itu sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni meneliti semua aturan yang terkait dengan Pemilu. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa verifikasi Paslon Walikota Partai Politik dan Perseorangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Undang-Undangmu Kota Kediri sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Kata Kunci: Penerapan, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sejak reformasi, banyak penataan format dan ketentuan pemerintahan dilakukan bangsa Indonesia berubah, termasuk dalam sistem pemilu. Saat ini pemilihan umum kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pilkada atau Pemilukada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit Undang-Undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.¹

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Bawaslu untuk Pusat dan Propinsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Untuk

¹ Prihatmoko, dkk. 2008, *Menang Pemilu Ditengah Oligarki Parta*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 55

Kabupaten /Kota. Khusus di Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Khusus di Aceh, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal.

Dalam pelaksanaannya, untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga Negara yang memenuhi syarat. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan pertama yang signifikan adalah dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum diatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.

Menjawab hal tersebut diberikan penambahan. Penambahan peraturan ini tercantum pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.² Menurut Pasal 26 ayat (4) menyatakan bahwa pengisian bagi calon yang berasal dari parpol atau gabungan parpol,

² **Prihatmoko, dkk.** 2008, *Menang Pemilu Ditengah Oligarki Parta*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.53

disebutkan : (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

Kemudian Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menjelaskan pengisian kekosongan jabatan yang berasal dari perseorangan, disebutkan : (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

Perubahan yang signifikan kedua adalah penambahan peraturan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya, diatur di ayat (6) dan (7) disebutkan: (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.³

(7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam)

³ Ibid., h. 59

bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

Ketiga, perubahan yang signifikan adalah pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang otoda sebelum perubahan disebutkan : (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Setelah mengalami perubahan, bunyi Pasal 59 ayat (1) berubah menjadi: (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :

1. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik..
2. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diperjelas lagi mengenai syarat dukungan calon kepala daerah yaitu pada pasal 59 ayat (2A) yang mengatur syarat dukungan sebagai calon gubernur/wakil gubernur dan ayat (2b) yang mengatur syarat dukungan sebagai bupati atau walikota/wakil, yang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 belum diatur. (2A) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

1. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen).
2. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen).

3. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen).
4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).⁴

(2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen).
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen)
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500,000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen).
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).⁵

Dilanjutkan dengan pasal 59 ayat 2(c) , 2(d) , 2(e) yang memperjelas ketentuan-ketentuan di ayat 2(A) dan 2 (b). Penambahan peraturan yang terakhir dan cukup signifikan yaitu mengenai pengintegrasian jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi terciptanya efisiensi dan efektivitas. Pengintegrasian jadwal pilkada diatur dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi:

- a. Dihapus.

⁴ **Ahmad Nadir**, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang, hal .4

⁵ **Prihatmoko**, *Op.Cit*, hal. 54

- b. Pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang ini paling lama pada bulan Oktober 2008.
- c. Dalam hal terjadi pemilihan kepala daerah putaran kedua, pemungutan suara diselenggarakan paling lama pada bulan Desember 2008.

Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena : Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan.

Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.⁶ Dalam Pemilu, para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.

⁶ **Oka Mahendra, A. A.**, 2005, *Pilkada Di Tengah Konflik Horizontal*, PT. Dyatama Milenia, Jakarta, hal. 66

Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Sistem Pemilihan Umum jika berdasarkan daftar peserta partai politik terbagi dua jenis, yaitu :

1. Sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik
2. Sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu. Kedua sistem memiliki persamaan yaitu pemilih memilih nama tokoh yang sama di mana tokoh-tokoh tersebut bisa bermasalah di depan publik.

Berdasarkan perhitungan sistem pemilihan umum terbagi dua jenis, yaitu:

1. Sistem distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak.
2. Sistem proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih.

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009. Jumlah kontestan partai politik dalam pemilihan disetiap tahunnya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.

Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada dua tahap sebagai berikut. Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955

untuk memilih anggota DPR. Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.⁷

Sementara di Kota Kediri, setelah reformasi, sudah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Walikota dan wakil Walikota dua kali pertama tahun 2008 dan kedua tahun 2013. Untuk yang tahun 2008, diikuti oleh 8 pasangan calon dan tahun 2013 diikuti oleh 7 pasangan calon.

Mengingat pentingnya pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Walikota dan Wakil Walikota Kediri, untuk mengganti kekuasaan secara syah, maka peneliti tertarik untuk meneliti persoalan pemilukada terutama untuk mengetahui apakah penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sudah mendasarkan diri pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terutama tentang calon perseorangan. Karena itu penulis mengambil judul: Penerapan Pasal 59 dan 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pemilu Walikota Kediri Tahun 2013.

2. Rumusan Masalah

Apakah verifikasi Calon Walikota dalam Piwali Kota Kediri Tahun 2013 telah menerapkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam verifikasi Calon Walikota dalam Piwali Kota Kediri Tahun 2013 telah menerapkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

B. PEMBAHASAN

Terkait dengan implemetasi Pasal 59 Undang-Undang 12 Tahun 2008, KPU Kota Kediri telah menyusun tim verifikasi internal dan kelompok kerja yang melibatkan dinas/instansi diantaranya Polres Kediri Kota, Desk Pilkada Pemerintah Kota Kediri, RSUD Dr Soetomo Surabaya dan lembaga lain yang terkait dengan persyaratan pencalonan.

⁷ Ibid., hal. 69

KPU Kota Kediri berdasarkan perintah Undang-Undang 12 Tahun 2008 membentuk tim verifikasi untuk memverifikasi calon walikota di Kediri. Tim verifikasi selanjutnya melakukan verifikasi terhadap calon perseorangan maupun calon dari partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan perintah Pasal 59 Undang-Undang 12 Tahun 2008.

Sedangkan bentuk verifikasi yang harus dilakukan anggota adalah: Verifikasi administrasi adalah penelitian berkas pencalonan bakal pasangan walikota dan wakil walikota Kediri yang diajukan oleh partai politik/gab. Partai politik kepada KPU Kota Kediri dengan memeriksa kelengkapan berkas pencalonan oleh tim verifikasi.⁸

Verifikasi faktual adalah penelitian berkas pencalonan bakal pasangan walikota dan wakil walikota Kediri yang diajukan oleh partai politik/gabungan. Partai politik kepada KPU Kota Kediri dengan mengadakan klarifikasi dengan dinas instansi terkait mengenai keabsahan formulir/surat pencalonan yang dilakukan oleh tim verifikasi.⁹

Tugas dan kewenangan tim verifikasi Tim Verifikasi terdiri dari lima koordinator yang masing-masing dibantu oleh dua orang anggota. Dalam tim verifikasi pencalonan memiliki tugas dan kewenangan :

1. Koordinator :
 - a. Menerima 1 (satu) set berkas salah satu bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri.
 - b. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas dengan memeriksa satu persatu berkas pencalonan.
 - c. Melakukan verifikasi secara administrasi mengenai kelengkapan berkas pencalonan tersebut bersama anggota.
 - d. Melakukan verifikasi secara faktual mengenai kelengkapan berkas pencalonan tersebut bersama anggota.
 - e. Mengkoordinasikan dengan anggotanya untuk melakukan pemeriksaan berkas pencalonan.

⁸ Wawancara dengan Agus Rofiq, Komisioner KPU Kota Kediri, tanggal 16 April 2014

⁹ Ibid.

- f. Menandatangani hasil verifikasi pada lembar akhir verifikasi.
2. Anggota :
 - a. Membantu koordinator dalam memeriksa berkas pencalonan.
 - b. Menyiapkan administrasi pendukung pencalonan.
 - c. Menandatangani hasil verifikasi pada akhir halaman verifikasi.

Setelah tahapan pendaftaran dan proses verifikasi selesai akhirnya ditetapkan tujuh pasang calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2013, yaitu :

1. Pasangan calon dari perseorangan yaitu Kasiadi dan Drs. Budi Rahardjo.
2. Pasangan calon dari perseorangan yaitu IM. Subawi dan Suparlan.
3. Gabungan Partai Politik Partai Amanat Nasional, PPNUI dan Gerindra mengusung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, SE dan Hj. Lilik Muhibbah, S.Sos.I, M.Pd.I.
4. Gabungan Partai Politik Partai kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama dan Partai Damai Sejahtera mengusung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dr. H. Samsul Ashar, Sp. Pd dan Ir. Sunardi.
5. Gabungan Partai Politik Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Pelopor, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia, Partai Merdeka, Partai Persatuan Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Pemuda Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Patriot, Partai Barisan Nasional, Partai Republikan dan Partai Demokrasi Kebangsaan Mengusung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Drs. GE. Harry, M.Si dan A. Ali Imron.

6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Bambang Harianto, SE, M.Si dan Hartono, SE, MH.
7. Gabungan Partai Politik Partai Golongan Karya dan Partai Hati Nurani Rakyat mengusung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri H. Arifudinsjah, SH dan Drs. Ec. KI Soedjatmiko.¹⁰

Setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi dalam rapat pleno tertutup KPU Kota Kediri kemudian pasangan calon ini diundang dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri unsur Forum Pimpinan Daerah, partai politik, Panwas Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri dan undangan lainnya dalam rangka pengambilan undian nomor urut pasangan calon. Hasil pengundian nomor urut adalah :

1. Pasangan calon Kasiadi dan drs. Budi Rahardjo memperoleh nomor urut 5 (lima).
2. Pasangan calon IM. Subawi dan Suparlan memperoleh nomor urut 3 (tiga).
3. Pasangan calon Abdullah Abu Bakar, SE dan Hj. Lilik Muhibbah, S.Sos.I, M.Pd.I memperoleh nomor urut 6 (enam)
4. Pasangan calon dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD dan Ir. Sunardi memperoleh nomor urut 4 (empat).
5. Pasangan calon Drs. GE. Harry, M.Si dan A. Ali Imron memperoleh nomor urut 7 (tujuh).
6. Pasangan calon Bambang Harianto, SE, M.Si dan Hartono, SE, MH memperoleh nomor urut 2 (dua).
7. Pasangan calon H. Arifudinsjah, SH dan Drs. Ec. KI Soedjatmiko memperoleh nomor urut 1 (satu).¹¹

¹⁰ Dokumentasi Kantor KPU Kota Kediri Tahun 2013

¹¹ Ibid.,

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa verifikasi Paslon Walikota Partai Politik dan Perseorangan yang dilakukan KPU Kota Kediri sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No 12 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Prihatmoko, dkk. 2008, *Menang Pemilu Ditengah Oligarki Partai*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nadir, Ahmad, 2000, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang

Mahendra, Oka, 2005, *Pilkada Di Tengah Konflik Horizontal*, PT. Dyatama Milenia, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

C. Wawancara

Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Kediri, Tanggal 16 April 2014

Dokumentasi Kantor KPU Kota Kediri Tahun 2013